



P U T U S A N

No. 1597 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD SAMAN DASOPANG alias AMAN MANGKOK;**
Tempat lahir : Desa Sabungan;
Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Juli 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sabungan Pekan, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan tanggal 1 Juli 2014;
3. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Juli 2014;
4. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 25 September 2014;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2014 sampai dengan tanggal 24 November 2014;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 9 Januari 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak

Tanggal 10 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa:

KESATU :

Bahwa Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok bersama Wowo (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dusun Firdaus Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja di bungkus kertas koran seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok bersama Wowo (belum tertangkap) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB berada di Dusun Firdaus Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di Kafe Adian Batang;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Wowo untuk membelikan ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu wowo mengatakan bahwa ganja yang ingin Terdakwa beli tidak ada maka Wowo mengembalikan uang Terdakwa setelah itu Wowo memberikan ganja dalam bungkus kertas koran kepada Terdakwa sambil berkata? ini aja kau pake dulu? dan Terdakwa menerimanya sambil berkata? la terima kasih?;
- Bahwa selanjutnya tiba-tiba datang saksi Heriyanto bersama saksi saksi L. Simatupang yang merupakan anggota Polri dari Polsek Bilah Hulu berdasarkan informasi masyarakat yang telah diperoleh saksi-saksi maka saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok dan hasil dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: 2833/NNF/2014 tanggal 08 Mei 2014

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0, 82 (nol koma delapan puluh dua) gram diduga mengandung Narkotika milik tersangka An. Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Akhirnya Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok bersama Wowo (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dusun Firdaus Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja di bungkus kertas koran seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok bersama Wowo (belum tertangkap) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB berada di Dusun Firdaus Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di Kafe Adian Batang;
- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki keinginan membeli ganja sehingga Terdakwa menyuruh Wowo untuk membelikan ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu wowo mengatakan bahwa ganja yang ingin Terdakwa beli tidak ada maka Wowo mengembalikan uang Terdakwa setelah itu Wowo memberikan ganja dalam bungkus kertas koran kepada terdakwa sambil berkata? ini aja kau pake dulu? dan Terdakwa menerimanya sambil berkata? la terima kasih?;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan ganja yang diberikan Wowo tersebut kedalam kantong celana Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriyanto bersama saksi saksi L. Simatupang yang merupakan anggota Polri dari Polsek Bilah Hulu berdasarkan informasi masyarakat yang telah di peroleh saksi-saksi maka saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok dan hasil dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor : 2833/NNF/2014 tanggal 08 Mei 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0, 82 (nol koma delapan puluh dua) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka An. Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Akhirnya Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok bersama Wowo (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei tahun 2014 bertempat di Dusun Firdaus Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman berupa ganja bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok bersama Wowo (belum tertangkap) lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok pada hari Kamis tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB berada di Dusun Firdaus Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di Kafe Adian Batang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa keinginan menggunakan ganja sebab kaki Terdakwa terasa sakit sehingga Terdakwa menyuruh Wowo untuk membelikan ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Wowo mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganja yang ingin Terdakwa beli tidak ada maka Wowo mengembalikan uang Terdakwa tersebut lalu Wowo memberikan ganja dalam bungkus kertas koran kepada Terdakwa sambil berkata?i ni aja kau pake dulu? dan Terdakwa menerimanya sambil berkata? la terima kasih?;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa hendak menggunakan sabu tiba-tiba datang saksi Heriyanto bersama saksi saksi L. Simatupang yang merupakan anggota Polri dari Polsek Bilah Hulu berdasarkan informasi masyarakat yang telah diperoleh saksi-saksi maka saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok dan hasil dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab. 2826/NNF/2014 tanggal 08 Mei 2014 menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik tersangka An. Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok adalah benar mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Akhirnya Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok ditangkap polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 November 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAMAN DASOPANG Alias AMAN MANGKOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman" sebagaimana diancam pidana dalam dakwaan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram;
Dirampas untuk dimusnakan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 634/Pid.Sus/2014/PN.RAP, tanggal 9 Desember 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SAMAN DASOPANG Alias AMAN MANGKOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja dibungkus kertas koran seberat 0,82 (Nol koma delapan puluh dua) gram;
Dimusnakan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 55/PID.SUS/2015/PT.MDN, tanggal 24 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat nomor : 634/Pid.Sus/2014/PN.Rap, tanggal 9 Desember 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 27/Akta.Pid/2015/PN.RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 April 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 April 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 14 April 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) dalam memeriksa dan mengadili tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta berdasarkan pemeriksaan barang bukti dipersidangan yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Heriyanto, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kafe di daerah Adian Batang di Dusun Firdaus, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, sering dipergunakan sebagai tempat Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan memasuki kafe lalu ketika masuk ke kafe tersebut bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di kursi di ruang tamu kafe;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil lalu di buka ternyata di dalam bungkus tersebut adalah daun ganja kering di saku celana sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa setelah itu saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

2. L. Simatupang, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di salah satu kafe daerah Adian Batang di Dusun Firdaus, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu sering dipergunakan sebagai tempat Narkotika;
- Bahwa kemudian saksi melakukan penyelidikan dan memasuki kafe lalu ketika masuk ke kafe tersebut bertemu dengan seorang laki-laki yang sedang duduk di kursi di ruang tamu kafe;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penggeledahan terhadap laki-laki tersebut dan ditemukan 1 (satu) bungkus kecil lalu di buka ternyata di dalam bungkus tersebut adalah daun ganja kering di saku celana sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa setelah itu saksi menginterogasi laki-laki tersebut dan laki-laki tersebut mengaku bernama Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah untuk memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk guna pengusutan lebih lanjut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan:

- 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis ganja di bungkus kertas Koran seberat 0,82 (nol koma delapan dua) gram;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa Muhammad Saman Dasopang dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB berada di Dusun Firdaus Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di Kafe Adian Batang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa memiliki keinginan membeli ganja sehingga Terdakwa menyuruh Wowo untuk membelikan ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Wowo mengatakan bahwa ganja yang ingin Terdakwa beli tidak ada maka Wowo mengembalikan uang Terdakwa setelah itu Wowo memberikan ganja dalam bungkus kertas Koran kepada Terdakwa sambil berkata "ini aja kau pake dulu" dan Terdakwa menerimanya sambil berkata "ia terima kasih";
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyimpan ganja yang diberikan Wowo tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Heriyanto bersama saksi-saksi L. Simatupang yang merupakan anggota Polri dari Polsek Bilah Hulu berdasarkan informasi masyarakat yang telah diperoleh saksi-saksi maka saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok dan hasil dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja di bungkus kertas koran seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: 2833/NNF/2014 tanggal 8 Mei 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram di duga mengandung narkoba milik tersangka An. Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Akhirnya Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok di tangkap guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan tersangka maka di peroleh fakta hukum yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Muhammad Dasopang Alias Aman Mangkok pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekira pukul 16.00 WIB berada di Dusun Firdaus

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adian Batang, Desa Lingga Tiga, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhan Batu tepatnya di Kafe Adian Batang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki keinginan membeli ganja sehingga Terdakwa menyuruh Wowo untuk membelikan ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) lalu Wowo mengatakan bahwa ganja yang ingin Terdakwa beli tidak ada maka Wowo mengembalikan uang Terdakwa setelah itu Wowo memberikan ganja dalam bungkus kertas Koran kepada Terdakwa sambil berkata "ini aja kau pake dulu" dan Terdakwa menerimanya sambil berkata "ia terima kasih";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan ganja yang diberikan Wowo tersebut ke dalam kantong celana Terdakwa lalu tiba-tiba datang saksi Heriyanto bersama saksi-saksi L. Simatupang yang merupakan anggota Polri dari Polsek Bilah Hulu berdasarkan informasi masyarakat yang telah di peroleh saksi-saksi maka saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok dan hasil dari penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil narkotika jenis ganja di bungkus kertas Koran seberat 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Forensik Bareskrim Polri cabang Medan Nomor: 2833/NNF/2014 tanggal 8 Mei 2014 menyimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) gram di duga mengandung narkotika milik tersangka An. Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Akhirnya Terdakwa Muhammad Saman Dasopang Alias Aman Mangkok di tangkap guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan pemohon kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Bahwa meskipun saat Terdakwa ditangkap ditemukan Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja sebanyak 0,82

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram. Namun Terdakwa tidak secara otomatis atau serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Sebab sesuai fakta hukum persidangan Terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna narkoba sehingga perbuatan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 dengan alasan:

1. Bahwa dari segi mens rea / sikap batin : bahwa niat Terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan narkoba jenis ganja tersebut semata-mata untuk maksud dan tujuan digunakan dan bukan untuk tujuan di jual, diedarkan atau diperdagangkan atau maksud peredaran gelap narkoba. Bertolak dari pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang termasuk Terdakwa tidak boleh dinyatakan bersalah yang tidak sesuai dengan warna kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan Terdakwa dalam perkara a quo hanya sebatas pada sikap batin menggunakan saja dan tidak ada maksud lain. Bahwa seorang tidak boleh di hukum melebihi kesalahan yang dilakukannya;
2. Bahwa Segi actus reus / perbuatan pidana : perbuatan Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) sebab perbuatan Terdakwa hanya merupakan konsekuensi logis dari kehendak Terdakwa untuk menggunakan narkoba secara melawan hukum. Artinya apabila Terdakwa hendak menggunakan narkoba maka terlebih dahulu Terdakwa harus membeli, setelah transaksi selesai Terdakwa menerima barang kemudian membawa, menyimpan, menguasai, memilikinya barulah Terdakwa menggunakannya. Bahwa Terdakwa tidak akan mungkin dapat menggunakan / menghisap narkoba jenis ganja tersebut tanpa ada perbuatan sebagaimana tahapan dimaksud. Sebab narkoba tidak mungkin jatuh dari langit dalam bentuk sudah dilinting lalu kemudian dihisap Terdakwa. Bahwa actus reus Terdakwa a quo harus dihubungkan dengan sikap batin Terdakwa saat membeli, membawa, menguasai atau memiliki narkoba tersebut. Sehingga pada saat Terdakwa ditangkap pada tahapan perbuatan tersebut Terdakwa tidak serta merta dipersalahkan memenuhi unsur memiliki, menguasai, menyimpan sebagaimana dimaksud Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;
3. Bahwa untuk mengetahui sikap batin / mens rea Terdakwa apakah benar untuk menyalahgunakan narkoba secara melawan hukum atau melawan hak dapat diketahui berdasarkan kadar / kepemilikan narkoba yang dibeli

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam jumlah yang sedikit yaitu 0,82 gram, tidak melebihi batas kepemilikan narkoba jenis ganja sebagaimana di maksud SEMA No. 4 tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011;

4. Fakta hukum lainnya untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna narkoba yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium No. 2826/NNF/2014 tanggal 8 Mei 2014 menyimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung zat THC / narkoba jenis ganja;
5. Bahwa untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa adalah penyalahguna narkoba dapat diketahui dipersidangan yaitu tidak terungkap adanya fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menjual atau menjadi perantara jual beli atau pernah melakukan peredaran gelap narkoba, apalagi menjadi sindikat atau anggota jaringan peredaran gelap narkoba;
6. Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis ganja seberat 0,82 gram yang ditemukan petugas saat penangkapan dan penggeledahan adalah merupakan sisa narkoba yang sudah digunakan Terdakwa, dan bukan untuk dijual belikan;
7. Bahwa bertolak dari alasan pertimbangan tersebut, meskipun pada saat Terdakwa ditangkap atau digeledah petugas Terdakwa tidak sedang menggunakan narkoba namun karena maksud dari perbuatan Terdakwa tersebut untuk menyalahgunakan narkoba, yang di dukung dengan alat bukti sebagaimana dipertimbangan di atas maka pasal yang paling benar dan tepat diterapkan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) yang diajukan oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. sebagai Pembaca I yang berpendapat:

- Bahwa alasan Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena Judex Facti salah dalam menerapkan hukum, telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo tidak berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan tetapi berdasarkan asumsi, yang seharusnya Judex Facti mengadili perkara berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan uraian perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dilakukan pada Locus dan Tempus delectie;
- Bahwa menurut fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi L. Simatupang dan saksi Heriyanto keduanya dari kepolisian serta keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti. Maka yang jelas terbukti perbuatan Terdakwa adalah "Ketika

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh kedua saksi pada hari Kamis tanggal 1 Mei 2014 sekira jam 16.00 WIB bertempat di Dusun Firdaus Adian Batang Desa Lingga Tiga Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhan Batu di dalam Kafe Adian Batang setelah di geledah Terdakwa para saksi menemukan 1 (satu) bungkus kecil narkoba jenis ganja di bungkus dengan kertas koran seberat 0,82 gram yang di simpan di saku sebelah kiri bagian belakang celana Terdakwa”;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum a quo perbuatan Terdakwa adalah memiliki dan menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja, tidak ada fakta yang membuktikan Terdakwa sedang menggunakan / memakai narkoba sebagaimana dikualifikasikan dalam putusan Judex Facti Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion), maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Majelis setelah bermusyawarah, diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 21 September 2015** oleh Prof. Dr. Surya Jaya,

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1597 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis:

ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

ttd./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 19590430 198512 1 001